

Analisis Implementasi Pajak atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga

Maulana Riko Setyansah¹, Selfira Salsabilla^{2*}

^{1,2} Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

*Corresponding email: selfirasalsabilla@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak pusat dan pajak daerah, yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Bea Materai atas pemakaian jenis listrik golongan R-3 rumah tangga dengan pemakaian daya listrik di atas 6.600VA di salah satu daerah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak penggunaan listrik pada UP3 tersebut sudah sesuai dalam hal perhitungan dan pemungutan. Proses pelaporan pemungutan PPN dilakukan oleh PLN Pusat, yaitu UID Jawa Barat.

Kata kunci : PPN, PPJ, dan Pajak Bea Materai

Abstract

This research aims to analyze the application of central taxes and regional taxes, which include Value Added Tax (VAT), Street Lighting Tax (PPJ), and Stamp Duty Tax on the use of type R-3 electricity for households with electric power consumption above 6,600VA. in one of the Customer Service Implementation Unit (UP3) areas in Bogor Regency. The research method used is a descriptive analysis method with a quantitative approach. The research results show that the implementation of the electricity use tax in UP3 is appropriate in terms of calculation and collection. The VAT collection reporting process is carried out by Central PLN, namely UID Jawa Barat

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara agar dapat mewujudkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, salah satunya adalah pembangunan negara (Resmi, 2012). Penerimaan pajak sendiri merupakan salah satu dasar sumber penerimaan bagi negara disamping penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan jenisnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak pusat (pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat) dan pajak daerah (pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah) (Mardiasmo, 2019).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak pusat. Pajak pertambahan nilai juga menjadi salah satu pungutan yang dibebankan atas perdagangan/transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu secara pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) (Mardiasmo, 2019). Dasar hukum terbaru yang mengatur mengenai PPN adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, yang termasuk dalam pajak pusat adalah Pajak Bea Materai. Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen, baik itu dokumen berbentuk kertas maupun non kertas (Ariyanti, 2020)

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang mengelola terkait penggunaan listrik. Secara objek pajak pemakaian listrik akan dikenakan PPN karena termasuk dalam barang kena pajak (BKP) terhadap barang tidak berwujud. Namun, pemakaian listrik yang dikenakan PPN untuk daya diatas 6.600 VA (golongan R3) sedangkan daya dibawah 6.600 VA akan mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN (Sembiring, 2022). PT PLN (Persero) di setiap wilayah Indonesia

mempunyai kantor pelayanan yaitu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), salah satunya adalah UP3 X yang berlokasi di Kabupaten Bogor membawahi 3 unit layanan pelanggan di daerah Jawa Barat. PT PLN (Persero) UP3 X memungut PPN atas tagihan listrik golongan R3. Pemungutan PPN dilakukan pada setiap pembayaran tagihan listrik bulanan yang sudah dihitung terlebih dahulu dalam jumlah pemakaian tenaga listrik.

Selain dipungut PPN, orang pribadi maupun badan usaha yang menggunakan listrik, termasuk ke dalam subjek pajak penerangan jalan (PPJ) (Aritonang, 2022). Menurut Undang-undang no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). (Pasaribu, Saerang, & Pusung, 2014) menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga di kota Manado berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Sejalan dengan penelitian Widyarti (2011) yang menjelaskan bahwa jumlah pelanggan, daya tersambung, dan pemakaian listrik berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi dengan PT PLN dalam pengelolaan PPJ.

Tugas utama PT PLN (Persero) UP3 X dalam menangani tagihan listrik bulanan jenis golongan listrik (R3) dilakukan oleh divisi pelayanan pelanggan, yang nantinya dari setiap besaran pungutan PPN yang dipungut akan di himpun secara otomatis ke dalam sistem aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) yang saling terintegrasi dengan sistem PLN pusat yang bernama system application and product (SAP). Setelah PT PLN (Persero) UP3 X memungut besaran pajak PPN, wajib melaporkan dan menyetorkan hasil pungutan pajaknya kepada Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat.

Dengan demikian dalam perhitungan pemakaian tenaga listrik timbul permasalahan, walaupun pemakaian dalam kesehariannya rata-rata hampir sama, akan tetapi tarif per Kwh akan berbeda setiap periodenya. Penentuan tarif tenaga listrik mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik. Dalam satu tahun tarif tenaga listrik akan dibagi menjadi 4 periode/kuartal, yaitu bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember (PLN, 2023). Terkait perhitungan penerapan pajak pada pemakaian jenis golongan listrik (R3) akan dibedakan dalam bentuk PPN saja atau ditambah dengan komponen pajak lainnya. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian penerapan perhitungan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau entitas, diatur oleh undang-undang tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber pendanaan untuk mendukung berbagai pengeluaran pemerintah. Menurut ketentuan dalam UU Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengelompokan pajak berdasarkan institusi pengumpulannya di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Mardiasmo, 2019). Sedangkan, Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, kecuali digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat (Mardiasmo, 2019). Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral (Mardiasmo, 2019).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean, yang dipungut secara bertingkat selama proses produksi dan distribusi (Andika, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) voltase ampere merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Oleh karenanya, untuk daya listrik di atas 6.600 VA akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik

Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik merupakan pengintegrasian dari lima jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi, yang sebelumnya sudah termasuk dalam kategori pajak daerah, seperti pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan (Bapeda Jakarta, 2024). Konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik akan dikenai PBJT (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, objek pada PBJT adalah konsumsi tenaga listrik (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). PBJT dikenakan atas tenaga listrik berdasarkan jumlah yang dibayar oleh konsumen atas harga jual tenaga listrik (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Tarif PBJT atas tenaga listrik tidak melebihi 10% (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Tarif ini disesuaikan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 6 Perda Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 besarnya tarif pajak untuk penggunaan listrik rumah tangga dikenai tarif 6% untuk batas daya >5.500 VA (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2010).

Pajak Bea Materai

Bea materai adalah pajak atas dokumen (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Dokumen merupakan suatu rekaman tertulis, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menjelaskan bahwa dokumen yang mencantumkan jumlah uang dengan nilai nominal melebihi Rp5.000.000,00 akan dikenakan Bea Meterai dengan tarif tetap sejumlah Rp10.000,00 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Kajian Terdahulu

Hikmiah, Nabila, & Fatimah (2023) menjelaskan bahwa penggunaan listrik di rumah tangga kategori R-3 dengan penggunaan daya melebihi 6.600 VA per bulan akan dikenai pajak baik di tingkat pusat berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai, serta pajak daerah yang mencakup Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan dan perhitungan pajak pusat dan pajak daerah terhadap tagihan listrik rumah tangga dengan kWh listrik tarif R-3 daya di atas 6.600 VA di PT. PLN (Persero) UP3 Mataram sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Hikmiah et al., 2023). Suryawan (2017) menjelaskan bahwa baik penggunaan tenaga listrik melalui layanan listrik regular ataupun layanan listrik prabayar akan dikenakan pajak biaya pemakaian, pajak penerangan jalan, bea materai, dan biaya administrasi bank. Perbedaan terletak pada biaya beban yang dibebankan pada layanan listrik prabayar hanya biaya variabel saja.

Pajak penerangan jalan yang merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi (Suryati, 2022). Penelitian ini selaras dengan (Rachman, Anggraeni, & Wigiyanti, 2021). Pendapatan pajak yang berasal dari pajak penerangan jalan akan dialokasikan untuk mendanai pencahayaan di jalan umum, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Suryati, 2022).

II. METODE

Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek pada penelitian ini adalah salah satu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) X PT PLN (Persero) yang berada di Provinsi Jawa Barat. Objek pada penelitian ini adalah pemakaian listrik rumah tangga untuk jenis R-3 dengan daya di atas 6.600 VA. Sumber data berasal dari data sekunder berupa data penggunaan pemakaian listrik untuk bulan Juni 2022. Data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber tertulis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat maupun tabel sehingga dapat memberikan penjelasan besarnya pajak tertanggung. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan tahapan berikut:

- Menghitung tagihan pemakaian KWH Total listrik bulanan golongan R-3.
- Menghitung PPN terhadap total pemakaian tenaga listrik

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$
- Menghitung Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan tarif sebesar 6% (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2010).
- Mengidentifikasi jika nominal total pembayaran tersebut melebihi Rp 5.000.000 maka akan dikenakan pungutan pajak tambahan yaitu pajak bea materai sebesar Rp 10.000 (Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai)
- Menghitung total pembayaran

$$\text{Total Pembayaran} = \text{Total PTL} + \text{Besaran PPN} + \text{Besaran PPJ} + \text{Bea Materai}$$
- Mengevaluasi kesesuaian proses pemungutan dan pelaporan pajak atas pemakaian listrik rumah tangga dengan peraturan perpajakan yang berlaku

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data pelanggan PLN yang bertempat tinggal di salah satu wilayah Jawa Barat yang memakai KWH meter listrik golongan R-3 dengan daya di atas 6.600 VA. Pada tanggal 30-05-2022 kwh meter pelanggan tersebut menunjukkan angka sebesar 80.011.000 Watt dan pada tanggal 29-06-2022 menunjukkan angka sebesar 83.735.000 Watt. Berikut adalah hasil perhitungan total tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan juni serta besaran PPN yang akan dipungut oleh PLN :

St Akhir	=	83.735.000 Watt
St Awal	=	<u>80.011.000 Watt</u>
Pemakaian KWH Total	=	3.724.000 Watt
Total yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN sebesar		
Total Pemakaian Tenaga Listrik	=	Rp 1.444,70 X 3.724 Kwh
	=	Rp 5.380.063

Dari perhitungan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pelanggan PLN bulan juni telah mengonsumsi pemakaian listrik sebanyak 3.724 kwh. Tarif listrik per KWH yang berlaku pada bulan juni sebesar Rp 1.444,70 sehingga total pemakaian tenaga listrik di bulan juni yaitu Rp 5.380.063. dari total pemakaian listrik tersebut PLN harus memungut pajak pertambahan nilai nya karena pelanggan memakai kwh meter listrik golongan R-3 (PMK Nomor 31/PMK.03/2008).

Berikut perhitungan besaran PPN yang dipungut oleh PLN :

PPN	=	Tarif	X	Dasar Pengenaan Pajak
	=	11%	X	Rp 5.380.063
Total PPN	=	Rp 591.806		

Dari hasil perhitungan di atas besaran PPN atas tagihan tersebut sebesar Rp 591.806. Pembayaran yang akan dilakukan pelanggan kepada PLN sebesar total pemakaian kwh listrik ditambahkan dengan total pemungutan

PPN, dan ditambah dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tarif PPJ yang berlaku untuk domisili pelanggan sebesar 6% sesuai amanat Perda Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa pemakaian kwh meter listrik rumah tangga yang lebih dari 5.500 VA dikenakan PPJ dengan tarif 6%. Perhitungan PPJ sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 6\% \times \text{Rp } 5.380.063 \\ \text{Total PPJ} &= \text{Rp } 322.804 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui total PPJ yang akan dipungut PLN kepada pelanggan untuk di setorkan kepada pemerintah daerah kabupaten Bogor sebesar Rp 322.804. Total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan kepada PLN yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Total Pembayaran} &= \text{Total PTL} + \text{Besaran PPN} + \text{Besaran PPJ} \\ &= \text{Rp } 5.380.063 + \text{Rp } 591.806 + \text{Rp } 322.804 \\ &= \text{Rp } 6.294.673 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa total yang harus di bayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN (Persero) UP3 X ialah sebesar Rp 6.294.673. Berdasarkan Permenkeu Nomor 151/PMK.03/2021 jika nominal yang akan dibayarkan pelanggan di atas di atas Rp. 5.000.000 maka akan dikenakan pajak bea materai sebesar Rp 10.000. Oleh sebab itu, total tagihan yang harus dilunasi oleh pelanggan yang berada di wilayah salah satu daerah di Jawa Barat sesudah di tambahkan pajak bea materai sebesar Rp 6.304.673.

Penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 X akan di sesuaikan dengan undang undang PPN atau undang-undang tarif pajak PPN terbaru yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Berikut ini disajikan tabel perbandingan kesesuaian penerapan PPN dengan Undang-Undang:

Tabel 1. Perbandingan Kesesuaian Penerapan PPN dengan Undang-undang

No	Penerapan	Aturan PPN	Penerapan di PLN UP3 X
1	Perhitungan dan Pemungutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terutangnya pajak PPN pada saat penyerahan BKP/JKP. 2. BUMN sebagai lembaga pemungut PPN. 3. Jumlah tarif PPN yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu sebesar 11% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPN terutang pada saat PLN menyerahkan tenaga listrik kepada pelanggan. 2. PLN melakukan wajib pungut pajak PPN kepada pelanggan golongan R-3 saat terjadi transaksi pembayaran tagihan listrik bulanan. 3. PLN menerapkan tarif PPN sebesar 11% atas tagihan listrik golongan R-3 daya di atas 6.600 VA
2	Penyetoran	Badan usaha tertentu wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kantor pos/bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Penyetoran PPN pada PLN UP3 X tidak dilakukan secara langsung akan tetapi penyetoran dilakukan oleh PLN Pusat yaitu UID Jabar, dimana PLN UP3 X hanya melaporkan besaran pajak yang sudah di pungut melalui sistem SAP setelah melalui tahap rekonsiliasi dengan sistem yang dimiliki PLN UP3 yaitu AP2T. Proses penyetoran PPN oleh PLN pusat tidak pernah terlambat.
3	Pelaporan	Pemungut PPN wajib melaporkan PPN dan PPNBM yang telah dipungut ke KPP tempat pemungut PPN	Penyetoran PPN dilakukan oleh PLN pusat melalui sistem SAP, dan PLN UP3 X tidak melakukan pelaporan kembali ke kantor KPP, karena proses penyetoran dan pelaporan langsung

terdaftar paling lama akhir
bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir

kepada pihak Direktorat Jendral Pajak semuanya
dilakukan oleh PLN Pusat yaitu UID Jabar

Sumber : Data Diolah (2023)

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah untuk perhitungan tagihan listrik golongan R-3, PLN akan menghitung pemakaian kwh listrik dan tarif per kwh, memungut PPN dan PPJ, dan jika semua total pembayaran tersebut lebih dari Rp 5.000.000, maka akan dikenakan pajak bea materai. Penerapan pajak khususnya PPN telah sesuai dari segi perhitungan, pemungutan, dan penyeteroran. Namun, untuk pelaporan, PLN UP3 X dilakukan oleh PNL Pusat yaitu UID Jabar.

Saran untuk perbaikan perusahaan kedepan adalah lebih mengedukasi pelanggan untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile karena petugas lapangan sering menemui kendala dalam proses pencatatan meter listrik dan pengecekan berkala aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) untuk meminimalisir kemungkinan selisih saldo.

REFERENSI

- Andika, T. N. (2022). UU Pajak Pertambahan Nilai. Retrieved from Kemenkeu Learning Center website: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/>
- Aritonang, P. M. (2022). Pajak Penerangan Jalan. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(1), 25–31.
- Ariyanti, E. R. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Materai di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 11(1), 45–67.
- Bapeda Jakarta. (2024). Yuk Berkenalan Dengan PBJT, Jenis pajak Baru di DKI Jakarta. Retrieved from Bapeda Jakarta website: <https://bprd.jakarta.go.id/artikel/yuk-berkenalan-dengan-pbjt-jenis-pajak-baru-di-dki-jakarta>
- Hikmiyah, A., Nabila, D. T. Della, & Fatimah, S. (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN (Persero) UP3 Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 22–34.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pasaribu, I., Saerang, D. P., & Pusung, R. (2014). Jumlah Rumah Tangga Dan Usaha Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3). Pemerintah Kabupaten Bogor. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan*. , (2010).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. , (2021).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. , (2007).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , (2009).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai*. , (2020).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Ntlai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena*. , (2022).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik*. , (2023).
- PLN. (2023). Tarif Adjustment. Retrieved from PLN website: <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment>
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota bandung periode 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba*, 12(1), 33–47.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Sembiring, L. J. (2022). Tak Cuma Emas Batangan, Listrik 6.600 VA Juga Bebas PPN. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220405131932-4-328933/tak-cuma-emas-batangan-listrik-6600-va-juga-bebas-ppn#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-%20Direktur%20Jenderal,yang%20dibutuhkan%20oleh%20masyarakat%20luas.>
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(1), 501–508.
- Suryawan, I. K. (2017). Studi Komparasi Beban Biaya Atas Pemakaian Tenaga Listrik Dengan Layanan Listrik Reguler dan Layanan Listrik Prabayar. *Logic: Jurnal Rancang Bangun Dan Teknologi*, 13(3).
- Widyarti. (2011). Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.